



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH GEDUNG SESSAT AGUNG BUMI SAI WAWAI KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (1) angka 6 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Ketentuan Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelola Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH GEDUNG SESSAT AGUNG BUMI SAI WAWAI KOTA METRO.**

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelola Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH GEDUNG SESSAT AGUNG BUMI SAI WAWAI KOTA METRO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kollektif dan bentuk usaha tetap.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kota Metro.
7. Kepala BPKAD yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro.
8. Unit Pelaksana Teknis Pemanfaatan Aset Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemanfaatan Aset Daerah.
9. Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai merupakan bagian dari Aset Daerah adalah gedung yang diperuntukan kegiatan kedinasan, sosial keagamaan, pendidikan dan kegiatan umum lainnya.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Pemakai/Penyewa adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum organisasi dan/atau perkumpulan yang memakai/menyewa gedung dan/atau ruang untuk kegiatan-kegiatan kedinasan, sosial keagamaan dan pendidikan serta kegiatan-kegiatan umum kemasyarakatan lainnya.
12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya Retribusi yang terhutang.
14. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan menggunakan formulir yang telah ditetapkan ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Kekayaan Daerah adalah semua aset yang dimiliki Pemerintah Daerah
16. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Metro.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Atas Pemakaian Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro dipungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah setiap kegiatan pemakaian ruang Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro.
- (3) Subjek Retribusi adalah OPD/Instansi/Badan/Organisasi/Orang Pribadi yang memperoleh hak untuk memanfaatkan Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN

Pasal 3

Pengelolaan Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai diarahkan dalam rangka :

- a. Mengembangkan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya;
- b. Memelihara dan mengembangkan sarana dan prasarana yang ada.

Pasal 4

Pengelolaan Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai dilaksanakan berdasarkan prinsip - prinsip :

- a. Profesionalisme yakni pelaksanaan, pengelolaan dan pemanfaatan dilakukan secara profesional;
- b. Akuntabilitas yakni penyajian pelaporan dilaksanakan secara bertanggung jawab;
- c. Transparan yakni dilakukan secara terbuka.

Pasal 5

Pengelolaan dan pemungutan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh BPKAD Kota Metro melalui UPTD.

Pasal 6

- (1) Setiap terjadinya pemakaian Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro yang dilakukan oleh OPD/Instansi/Badan/Organisasi/Orang Pribadi dipungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diminta pembayaran retribusi secara lunas sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan.
- (3) UPTD memberikan Surat Keterangan pemakaian gedung dan ruang setelah pelunasan Retribusi dilakukan.

BAB IV PEMANFAATAN DAN PERUNTUKAN RUANG

Pasal 7

- (1) Sarana dan prasarana Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai dimanfaatkan untuk :
 - a. Kantor UPTD,
 - b. Kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun kedinasan.
 - c. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya.
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. *Workshop*, seminar, saraschan, diskusi dan sejenisnya;
 - c. Pementasan, festival dan lomba seni;
 - d. Pameran, promosi dan pemasaran produk unggulan dan kegiatan ibadah;
 - e. Prosesi wisuda, resepsi pernikahan dan sejenisnya;
 - f. Kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan nilai keagamaan.

Pasal 8

- (1) Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai terdiri dari 3 (tiga) lantai yakni :
 - a. Lantai *Basement*;
 - b. Lantai Satu;
 - c. Lantai Dua.
- (2) Peruntukan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lantai *basement* dipergunakan untuk parkir dan ruangan fitness;
 - b. Lantai satu dipergunakan untuk *Ballroom*, *foodcourt* dan ruangan kantor;
 - c. Lantai dua dipergunakan untuk ruangan rapat.

BAB V STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 9

Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB VI TATA CARA PEMANFAATAN

Pasal 10

Tata cara pemanfaatan sarana dan prasarana Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut :

- a. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh UPTD sebagaimana tercantum dalam contoh format lampiran I sampai VII Peraturan Walikota ini;
- b. UPTD menetapkan besaran Retribusi yang harus dibayar dengan menggunakan SKRD sebagaimana tercantum dalam contoh format lampiran VIII Peraturan Walikota ini;

- c. Pemohon membayar Retribusi ke Kas Daerah menggunakan STS sebagaimana tercantum dalam contoh format lampiran IX Peraturan Walikota ini;
- d. Pemohon menyerahkan STS sebagai tanda bukti pembayaran Retribusi;
- e. UPTD menerbitkan Surat Keterangan Pemanfaatan Gedung dan Ruang atas Nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam contoh format lampiran X Peraturan Walikota ini;
- f. Hal teknis persyaratan yang belum diatur dalam Peraturan ini selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VII
PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 11

- (1) UPTD bertanggung jawab atas pengelolaan gedung, pemungutan retribusi dan membuat laporan realisasi penerimaan kepada BPKAD.
- (2) BPKAD mengawasi pelaksanaan pengelolaan Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Walikota Metro	
SAKRA	
SEDA	
Wakil Walikota	<i>hukum</i>
Wakil Sekretaris Daerah	<i>Panuw</i>

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 26 Januari 2021

WALIKOTA METRO,

Achmad Pairin
ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 26 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

Misnan
MISNAN

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021 NOMOR 5

Lampiran I : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 5 Tahun 2021
Tanggal : 26 Januari 2021

Perihal : **Permohonan Pemakaian *Ballroom*
Besar Gedung Sessat Agung Bumi
Sai Wawai Kota Metro**

Kepada Yth.
Kepala UPTD Pemanfaatan Aset
Daerah Kota Metro
Di -
Metro

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Dinas/Instansi :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk pemakaian *Ballroom* Besar
Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai pada :

Hari :
Tanggal :
Keperluan :

Demikian permohonan ini dibuat atas persetujuannya diucapkan terima
kasih.

Metro, 20....

Pemohon,

(Handwritten signature and stamp)
hucun
Peny

WALIKOTA METRO,

(Handwritten signature)
ACHMAD PAIRIN

Lampiran III : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 9 Tahun 2021
Tanggal : 26 Januari 2021

Perihal : **Permohonan Pemakaian Ruang
Pamer Gedung Sessat Agung Bumi
Sai Wawai Kota Metro**

Kepada Yth.
Kepala UPTD Pemanfaatan Aseel
Daerah Kota Metro
Di -
Metro

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Dinas/Instansi :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk pemakaian Ruang Pamer
Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai pada :


Hari :
Tanggal :
Keperluan :

Demikian permohonan ini dibuat atas persetujuannya diucapkan terima
kasih.

Metro,

20...

Pemohon,



WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Lampiran IV : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 5 Tahun 2021
Tanggal : 26 Januari 2021

Perihal : **Permohonan Pemakaian Ruang Rapat
Gedung Sessat Agung Bumi
Sai Wawai Kota Metro**

Kepada Yth.
Kepala UPTD Pemanfaatan
Aset Daerah Kota Metro
Di -
Metro

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Pekerjaan :
Dinas/Instansi :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk pemakaian Ruang Rapat
Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai pada :

Hari :
Tanggal :
Keperluan :

Demikian permohonan ini dibuat atas persetujuannya diucapkan terima
kasih.

Metro, 20...
Pemohon

WALIKOTA METRO	
	
Hukum	
Paralel	

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Lampiran V : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 5 Tahun 2021
Tanggal : 26 Januari 2021

Perihal : **Permohonan Pemakaian Ruang Rapat 2
Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai
Kota Metro**

Kepada Yth.
Kepala UPTD Pemanfaatan
Aset Daerah Kota Metro
Di -
Metro

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Dinas/Instansi :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk pemakaian Ruang Rapat 2
Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai pada :

Hari :
Tanggal :
Keperluan :

Demikian permohonan ini dibuat atas persetujuannya diucapkan terima
kasih.

Metro, 20...

Pemohon,

WALIKOTA METRO	
[Signature]	
Muhammad	ay
Fery	j

WALIKOTA METRO,

[Signature]
ACHMAD PAIRIN

Lampiran VI : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 5 Tahun 2021
Tanggal : 26 Januari 2021

Perihal : **Permohonan Pemakaian Ruang Fitness
Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai
Kota Metro**

Kepada Yth.
Kepala UPTD Pemanfaatan
Aset Daerah Kota Metro
Di -
Metro

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Dinas/Instansi :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk pemakaian Ruang *Fitness*
Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai pada :

Hari :
Tanggal :
Keperluan :

Demikian permohonan ini dibuat atas persetujuannya diucapkan terima
kasih.

Metro,

20...

Pemohon,

[Handwritten signature and stamp area]

WALIKOTA METRO,

[Handwritten signature]
ACHMAD PAIRIN

Lampiran VII : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 5 Tahun 2021
Tanggal : 26 Januari 2021

Perihal : **Permohonan Pemakaian Ruang *Foodcourt***
Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai
Kota Metro

Kepada Yth.
Kepala UPTD Pemanfaatan
Aset Daerah Kota Metro
Di -
Metro

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Dinas/Instansi :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk pemakaian Ruang *Foodcourt*
Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai pada :

Hari :
Tanggal :
Keperluan :

Demikian permohonan ini dibuat atas persetujuannya diucapkan terima
kasih.

Metro, 20...

Pemohon,

PERARAHAN	
	
Huacem	ay
Rauy	

WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN


Lampiran VIII : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 5 Tahun 2021

Tanggal : 26 Januari 2021

PEMERINTAH KOTA METRO UPTD PEMANFAATAN ASET DAERAH BPKAD Kota Metro		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro		No. Urut
NAMA				
ALAMAT				
TGL PEMAKAIAN				
NO.	KODE REKENING	URAIAN TARIFF RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)	
01.	1.412.02.01			
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi		
		Jumlah Sanksi : a. Bunga		
		b. Kenaikan		
		Jumlah Keseluruhan		
Dengan Huruf :				
PERHATIAN :		1. Harap penyctoran dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kota Metro 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan		
		Metro, 20... Kepala UPTD Pemanfaatan Aset Daerah Kota Metro		
	 NIP.		
.....potong di sini				
TANDA TERIMA SKRD				
NAMA		:		
ALAMAT		:		
No. Telepon		:		
Metro, 20...				
Yang Menerima,				

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

HURUM PENIL


Lampiran IX : Peraturan Walikota Metro
 Nomor : 5 Tahun 2021
 Tanggal : 26 Januari 2021

SURAT TANDA SETORAN

Bank

STS NO

No. Rekening

Harap diterima uang
 sebesar :
 (dengan huruf)

Penerimaan :

Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
TOTAL		(.....)

Mengetahui,
 Kepala
 UPTD Pemanfaatan
 Aset Daerah


Penyetor

Kasir,

NIP.

Tembusan :

- Lembar 1 : Kasir
- Lembar 2 : Pemegang Kas Unit Organisasi
- Lembar 3 : KASDA
- Lembar 4 : Fungsi Pembukuan/Akuntan



WALIKOTA METRO,

Achmad Pairin
 ACHMAD PAIRIN

Lampiran X : Peraturan Walikota Metro
Nomor : Tahun 2021
Tanggal : 26 Januari 2021

SURAT KETERANGAN

Nomor : / /LTD-5/U.2/20...

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama :
Pekerjaan :
Dinas / Instansi :
Alamat :

Benar telah membayar sewa gedung dan akan Menggunakan Ruang Ballroom Besar/Kecil/Ruang Pamer/Rapat 1/Rapat 2/Ruang Fitness/Ruang Foodcourt pada :


Hari :
Tanggal :
Kegiatan :

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro,.....20...

**Kepala UPTD Pemanfaatan Aset Daerah
Kota Metro**

NIP.



WALIKOTA METRO,

(Handwritten Signature)
ACHMAD PAIRIN